



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 500.16/0298/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan terpenuhinya kewajiban oleh pelaku usaha, perlu melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan tim koordinasi dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 500.16.6/0220/2025 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memastikan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terlaksana secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. memberi arahan, kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. merumuskan substansi, garis besar strategi, dan arah kebijakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
3. memberikan masukan, tanggapan, *review*, serta sinkronisasi substansi kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

b. Penanggung jawab bertugas:

1. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. memberikan saran dan/atau solusi atas permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
3. memberikan arahan kepada ketua; dan
4. melaporkan kepada Bupati Semarang terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

c. Ketua bertugas:

1. mengoordinasikan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
2. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi Tim Teknis; dan

3. melaporkan hasil pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi Tim Teknis kepada Pengarah dan Penanggung jawab sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Semarang;
- d. Anggota bertugas:
1. melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan;
 2. melaporkan progres tindak lanjut rekomendasi pengawasan kepada ketua; dan
 3. memberikan saran dan masukan, berkoordinasi dengan tim koordinasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terkait dengan sanksi administrasi apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Tim Teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas:
 1. menyelenggarakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 2. memberikan arahan dan masukan kepada Koordinator untuk pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 3. menyampaikan rekomendasi hasil penugasan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 4. melaporkan kepada Bupati Semarang terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Sekretaris bertugas:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi;
- c. Koordinator bertugas:
 1. mempersiapkan pelaksanaan inspeksi lapangan berupa:
 - a) membuat daftar pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan;
 - b) menyetujui data perubahan atau tambahan dari Perangkat Daerah;
 - c) mengundang Perangkat Daerah Pengampu Persyaratan Dasar, Perangkat Daerah Pengampu Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah;

- d) membuat surat tugas melalui sistem *Online Single Submission*;
 - e) membuat surat pemberitahuan kepada Pelaku Usaha; dan
 - f) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;
2. melaksanakan pengawasan berupa:
- a) menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai maksud dan tujuan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b) menginput penilaian administratif hasil pengawasan berupa:
 - 1) membandingkan dan melihat realisasi fisik di lapangan yang penilaiannya dituangkan dalam bentuk pengisian nilai hasil pengawasan;
 - 2) permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
 - 3) nilai riwayat pengenaan sanksi jika sudah ada sebelumnya;
 - 4) hasil pengawasan oleh Koordinator; dan
 - 5) rekomendasi Koordinator;
3. melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua dan dalam melaksanakan pengawasan apabila Koordinator tidak hadir maka tugas terkait pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan kepada Ketua dilaksanakan oleh Koordinator Lapangan;
- d. Anggota pada Perangkat Daerah bertugas:
1. mempersiapkan pelaksanaan inspeksi lapangan berupa:
- a) melakukan validasi data, profil, dan informasi pelaku usaha berupa Data Legalitas Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, Nomor Induk Berusaha, Data Prasarana Dasar, Sertifikat Standar atau Izin bagi Risiko Menengah dan Tinggi, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Data Fasilitas Penanaman Modal, Data Laporan Rutin Pelaku Usaha, Penilaian Kepatuhan dan Berita Acara Pemeriksaan serta pengaduan jika sudah ada sebelumnya;
 - b) pengawas dari Perangkat Daerah yang telah menerima undangan dari Koordinator Pengawasan perlu menindaklanjuti dengan membuat surat tugas pengawasan; dan
 - c) menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan saat inspeksi lapangan sesuai kewenangan teknis;

2. melaksanakan pengawasan berupa:
 - a) pengawas dari Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dokumen dan inspeksi langsung pada tempat usaha, peralatan, sarana dan prasarana usaha yang menjadi objek pengawasan;
 - b) menginput penilaian teknis ke dalam sistem *Online Single Submission* berupa:
 - 1) penilaian kepatuhan teknis sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
 - 2) hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot persentase dan skor penilaian yang dibuat pada sub sistem *Online Single Submission*;
 - 3) permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; dan
 - 4) dalam hal hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko menunjukkan ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha maka anggota dari Perangkat Daerah memberikan rekomendasi berupa pembinaan, perbaikan dan/atau penerapan sanksi;
3. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- e. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang bertugas:
 1. membantu Koordinator membuat daftar pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan;
 2. membantu Koordinator membuat jadwal undangan kunjungan lokasi;
 3. membantu Koordinator mendokumentasikan hasil kunjungan lokasi;
 4. membantu menyiapkan alat transportasi;
 5. membuat undangan;
 6. membantu Koordinator menyiapkan surat tugas dan surat pemberitahuan;
 7. membantu Koordinator mencatat hasil kunjungan lapangan dan berita acara pemeriksaan; dan
 8. membantu Koordinator menginput Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi tugas Koordinator;
- f. Camat se-Kabupaten Semarang bertugas:

memberikan saran dan masukan terkait keberadaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha;

- g. Lurah se-Kabupaten Semarang bertugas: memberikan saran dan masukan terkait keberadaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha; dan
- h. Kepala Desa se-Kabupaten Semarang bertugas: memberikan saran dan masukan terkait keberadaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor: 500.16.6/0220/2025 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
3. Para anggota Tim; dan
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG


EVI SUNARIAH
NIP.197803082006042004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 500.16/0298/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Semarang	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Semarang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua I
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Ketua II
6.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 500.16/0298/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Sekretaris
3.	Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Koordinator
4.	Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Koordinator Lapangan I
5.	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Koordinator Lapangan II
6.	Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Koordinator Lapangan III
7.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem Pengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
8.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang	Anggota
9.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
19.	Pemegang Hak Akses Turunan <i>Online Single Submission</i> Sub Sistem pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA